



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan air minum perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang.
5. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural.

6. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
11. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat RISPAM kabupaten Lumajang adalah suatu rencana jangka panjang (15 sampai dengan 20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Lumajang pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
12. Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
13. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas diseluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
15. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
16. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
17. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
18. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas data koperasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkualitas.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Lumajang;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SPAM

Pasal 3

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang;
 - e. Kondisi Kabupaten dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Ketentuan teknis JAKSTRADA SPAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SPAM

Pasal 4

- (1) JAKSTRADA SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait bidang air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam Pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA SPAM dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Mekanisme Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA SPAM Kabupaten Lumajang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut;
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Salah satu yang mendasar diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum demi menjamin pemenuhan "Hak Rakyat Atas Air Minum dan akses terhadap Air Minum", terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
4. Arah kebijakan pemerintah yang diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian 100% akses aman air minum pada tahun 2019, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada);
5. Kesepakatan SDG's di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 100 % penduduk dan memenuhi syarat 4K (Kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) pada tahun 2030, dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019 menjadi 100 % penduduk memperoleh akses aman air minum;
6. Dalam visi pembangunan Kabupaten Lumajang 2018-2023, diharapkan akan Terwujud Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat. Dalam hal menuju terwujudnya visi tersebut, terdapat misi-misi pembangunan diantaranya :
 - a. mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
 - c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas (butir 4, 5 dan 6) dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM (JAKSTRADA-SPAM) Kabupaten Lumajang yang disepakati oleh

pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan :

1. Adanya keinginan untuk meningkatkan kondisi air minum di Kabupaten Lumajang yang ada saat ini, sesuai dengan sasaran atau kondisi yang diinginkan dalam pengembangan SPAM, baik dilihat dari aspek teknis, manajemen, keuangan maupun hukum.
2. Upaya pencapaian sasaran yaitu melalui perumusan tujuan, sasaran kebijakan dan strategi pengembangan SPAM merupakan hasil monitoring dan evaluasi sasaran pencapaian, yaitu penyesuaian dari kondisi yang diinginkan dengan kemampuan dari Pemerintah terutama dalam hal pendanaan.
3. Perumusan tujuan dan sasaran kebijakan dan strategi pengembangan SPAM kemudian berpedoman pada landasan hukum yang ada dan berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi saat ini.

1.2. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan Jakstrada sbb:

1. Badan Usaha
suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
2. *Corporate Social Responsibilities (CSR)*
Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
3. Daerah adalah provinsi, kabupaten, dan kota.
4. Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pada pemerintah kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
5. *Design for Sustainability*
Perancangan objek fisik dan lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar design for sustainability yang umum diterima adalah meliputi aspek :
 - a. *Low-impact material* : memanfaatkan bahan non-toxic dan diproduksi secara ramah lingkungan (contoh : pembuatannya hanya membutuhkan sedikit energi);
 - b. Efisiensi energi : menggunakan atau membuat produk yang hanya membutuhkan sedikit energi;
 - c. Kualitas dan daya tahan : produk yang berfungsi baik;
 - d. *Reuse and recycle* : rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir (*after life*);
 - e. *Renewability* : bahan berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumber daya terbarukan;
 - f. Sehat : produk tidak berbahaya bagi pengguna dan penghuni dan lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menunjang aspek kesehatan secara luas.

6. *Detail Engineering Design (DED)*
Suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
7. *Dukungan Pemerintah (Government Support)*
Dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/Kepala Daerah kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.
8. *Full Cost Recovery*
Besarnya total biaya untuk menyediakan pelayanan.
9. *Good Corporate Governance (GCG)*
Proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai etika.
10. *Jaminan Pemerintah (Government Guarantee)*
Instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.
11. *Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)*
Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
12. *Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM*
Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.
13. *Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*
Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp 1,5 juta per tahun.
14. *Sustainable Development Goals (SDG's)*
Sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan.
15. *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)*
 - a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
16. *Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (PMP)*
Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
17. *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)*
BUMD yang mengelola SPAM di wilayah Kabupaten/Kota.

18. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan, dan merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Rencana Bisnis (*Business Plan*)
Pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
20. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019
Merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2014-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
22. Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*)
Upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.
23. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 Dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
25. Restrukturisasi
Upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN atau lembaga pengelola lainnya yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan / lembaga guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN).

26. Sambungan Rumah (SR)
Sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang menggunakan meter air yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.
27. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.
28. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah.
Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)
Suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
29. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
30. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM
Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:
a. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; dan
c. Kajian sumber pembiayaan.
31. Sumber Daya Manusia (SDM)
Personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.
32. Tugas Pembantuan
Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

JAKSTRADA-SPAM Kabupaten Lumajang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara, Pengelola (PDAM dan Non PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrogaman dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengembangan SPAM Kabupaten Lumajang di perkotaan dan perdesaan, baik dilingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.

JAKSTRADA-SPAM ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Nasional pengembangan SPAM melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien dan efektif, yaitu:

- 1) menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
- 2) menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, lingkungan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
- 3) memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4. LANDASAN HUKUM

1.4.1. Arah Kebijakan → Usulan yang ada dalam Jakstranas

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023;

1.4.2. Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang kualitas Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 6 Tahun 1975 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang;

1.5 METODE PENYUSUNAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan JAKSTRADA-SPAM Kabupaten Lumajang ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Metode penyusunan JAKSTRADA-SPAM Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen dan analisis data sekunder;
- b. Pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata;

- c. Wawancara mendalam kepada nara sumber kunci;
- d. Diskusi kelompok terfokus dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil analisa secara lebih luas.

Metode penyusunan JAKSTRADA-SPAM Kabupaten Lumajang terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi air minum kabupaten saat ini guna menetapkan kondisi air minum yang tidak diinginkan. Pada tahap ini melakukan pengkajian kembali terhadap dokumen perencanaan air minum Kabupaten Lumajang untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan air minum. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi;
- b. Menetapkan kondisi air minum yang diinginkan ke depan yang dituangkan ke dalam visi, misi pengembangan air minum, dan tujuan serta sasaran pembangunan air minum. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten; dan
- c. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.

1.5. I.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan laporan akhir dalam kegiatan Dokumen JAKSTRADA-SPAM Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan JAKSTRADA-SPAM, landasan hukum, dan sistematika pembahasan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran dari pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Lumajang.

BAB III. ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

menjelaskan tentang isu strategi, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan air minum dari aspek teknis maupun aspek pendukung layanan air minum lainnya.

BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

berisi kebijakan dan strategi pengembangan penyediaan air minum Kabupaten Lumajang, yang memaparkan sasaran dan arahan penahapan pencapaian, strategi aspek teknis, dan strategi aspek pendukung layanan penyediaan air minum.

BAB V. RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

berisi alternatif mengenai sumber pendanaan, serta kegiatan dan rencana tindak dalam pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Lumajang.

BAB VI. PENUTUP

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

II.1 VISI PENGEMBANGAN SPAM

1. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
2. Visi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018–2023 adalah Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.
3. Visi Pengembangan SPAM Kabupaten Lumajang yang menjadi bagian dari visi Kabupaten Lumajang tersebut diatas, maka visi Pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera melalui Ketersediaan Air yang Aman dan Merata. Aman artinya Air Minum yang memenuhi standar kesehatan (secara fisik, kimiawi dan mikrobiologi) serta Merata artinya Air Minum layak yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat;
 - b. Masyarakat yang mandiri dan mampu hidup dengan sehat dan sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam visi pengembangan SPAM di Kabupaten Lumajang. Kondisi tersebut hanya akan terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan terkait air minum di Kabupaten Lumajang melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan air minum secara terkoordinasi dan saling bersinergi. Dalam sinergi ini, Pemerintah Kabupaten akan lebih meningkatkan pembinaan dan kerjasama baik dengan masyarakat maupun dengan operator penyelenggaraan SPAM, sehingga semua pihak akan mempunyai pemahaman yang lebih jelas terhadap fungsi dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pengembangan SPA.

II.2 MISI PENGEMBANGAN SPAM KABUPATEN LUMAJANG

Upaya mewujudkan Visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan bentuk Misi, sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas cakupan pelayanan air minum dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai kaidah teknis dan Inovasi teknologi yang berkelanjutan.
 - a. Pelayanan air minum mencakup seluruh kalangan masyarakat dengan harga terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

- b. Penyediaan sarana dan infrastruktur air minum yang memadai guna menjaga ketersediaan dan kualitas air baku;
 - c. Pelayanan air minum dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, SDM dan Penerapan NSPK.
- a. Penyelenggaraan SPAM yang terencana dan terkelola secara baik oleh pemerintah kabupaten sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan profesional;
 - b. Penyelenggaraan SPAM yang bertumpu pada prinsip keterbukaan, peran serta, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya;
 - c. Peningkatkan kapasitas kelembagaan penyediaan air minum di semua tingkatan (PDAM, SPAM IKK, dan SPAM Masyarakat). Mengoptimalkan kerjasama antar kelembagaan SPAM.
- 3) Meningkatkan perlindungan hukum terhadap penyediaan air minum.
- 4) Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas dan berkelanjutan dalam Pengembangan SPAM.
- a. Pemanfaatan potensi sumber air baku dari air permukaan dan air tanah serta sumber lain dengan asas keberlanjutan;
 - b. Meningkatkan kualitas air minum agar memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan manusia yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - c. Pelaksanaan upaya bersama yang terpadu dalam perlindungan air baku antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan masyarakat dalam rangka menjamin penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan;
 - d. Pelestarian sumber air baku untuk menjamin ketersediaanya dengan melakukan konservasi sumber daya alam di lingkungan sumber air baku dan pengelolaan penyehatan lingkungan yang baik agar melindungi air baku dari kontaminasi dan pencemaran.
- 5) Meningkatkan pendanaan dan pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM:
- a. Peningkatan penganggaran belanja air minum pada APBD Kabupaten/Kota serta peningkatan dukungan pembiayaan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi untuk penyelenggaraan SPAM;

- c. Pengembangan potensi pendanaan pengembangan air minum, antara lain melalui pemanfaatan DAK air minum, hibah air minum dan peminatan untuk mengikuti beberapa proyek bantuan pengembangan SPAM yang terkait dengan upaya target pencapaian RPJMN maupun pencapaian sasaran lainnya.

II.3 TUJUAN PENGEMBANGAN SPAM

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) Nomor 13 /PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lumajang. Tujuan kebijakan dan strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pelayanan dalam system penyediaan air minum untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang;
- b. Tersedianya kontinuitas air baku air minum bagi masyarakat;
- c. Peningkatan kinerja kelembagaan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum menuju pelayanan Good Governance;
- d. Mengembangkan Inovasi Program dalam peningkatan kapasitas kelembagaan serta pendanaan operator system penyediaan air minum.

II.4 SASARAN PENGEMBANGAN SPAM

1. Memperluas akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum menjadi 100 % untuk seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan di tahun 2023.
2. Meningkatkan peran masyarakat Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan mencapai 60 % dari jumlah penduduk di tahun 2023.
3. Seluruh sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai (DAS) terlindungi dengan baik.
4. Mengurangi tingkat kehilangan air PDAM hingga mencapai angka 20% pada akhir tahun 2023.
5. Meningkatkan akses air minum aman dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan pendanaan penyelenggaran SPAM.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

III.1 PROFIL KABUPATEN LUMAJANG

- III.1.1. Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 : 1.108.060 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,34% /tahun.
- III.1.2. Luas wilayah administratif 1.790 km² terdiri dari 21 kecamatan, 205 desa/kelurahan.
- III.1.3. Total APBD rata-rata/tahun (5 tahun terakhir), pendapatan berjumlah Rp. 1,670,223,248,854.44 dan belanja berjumlah 1,660,708,253,137.52 dengan PDRB rata-rata pertahun (3 tahun terakhir) Rp. 22,091.72 (dalam Milyar Rp).
- III.1.4. Jumlah penderita penyakit 5.545 (rata-rata/tahun) akibat kurang baiknya pelayanan air minum dan sanitasi. Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum dan sanitasi dan IPM sebesar 64,23.
- III.1.5. Hidrologi
1. Sumber mata air sebanyak 411 buah (BPDAS-Sampean), 2 telah mati, 398 mengalir sepanjang tahun dan 9 mengalir saat musim hujan saja, yang sudah dimanfaatkan sebanyak 11 buah (PDAM), 41 buah (PAMSIMAS), dan lainnya Oleh Dinas PUTR.
 2. Sumber air baku sebanyak 112 sungai, yang sudah dimanfaatkan oleh PDAM sebanyak 1 sungai (Senduro).
 3. Air terjun sebanyak 14 buah.
 4. Air tanah dalam (sumur bor) yang dimanfaatkan oleh PDAM sebanyak 1 buah.
 5. Air tanah dalam (sumur bor) yang dimanfaatkan oleh KPSPAM sebanyak 82 buah.
 6. Air permukaan berupa danau atau ranu sebanyak 11 buah seluas 117,08 Ha, embung sebanyak 3 buah masing-masing seluas 1.070 m², dan rawa sebanyak 3 buah dengan total seluas 3,537 Ha.

III.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Lumajang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu :

III.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a) Cakupan pelayanan air minum pada tahun 2018 melalui SPAM jaringan perpipaan mencapai 37,95 % terdiri dari 19,47 % oleh PDAM dan 18,48 % oleh lembaga air minum pedesaan;
- b) Cakupan pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali, pompa dan air hujan sebesar 25,41% (dua puluh lima koma empat puluh satu perseratus);
- c) Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP dan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi (dinas PU dan Dinkes);

- d) Tingkat kehilangan air PDAM masih cukup tinggi yaitu sekitar 29,36 % (dua puluh sembilan juta koma tiga puluh enam perseratus);
- e) Kontinuitas air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan belum dapat memenuhi 24 jam setiap harinya.

III.2.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Investasi untuk Pengembangan SPAM selama ini masih bergantung dari alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan dari APBD, serta belum mengoptimalkan pengembangan sumber pendanaan dari PDAM serta potensi masyarakat dan dunia usaha/swasta;
- b) Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan-kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah;
- c) Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah kabupaten dalam Pengembangan SPAM masih minim.

III.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus Sub Bidang Air Minum untuk Pengembangan SPAM antara lain Jakstrada (sedang disusun); Penyelenggara SPAM non PDAM masih perlu peningkatan dan penguatan dari sisi kapasitas pengelola (kelembagaan, sosial, keuangan, teknis dan lingkungan);
- b) Koordinasi yang belum optimal antar stakeholder yang terkait dalam pengembangan SPAM (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PDAM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan).

III.2.4 Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah yang lebih operasional;
- b) Sinergi koordinasi antar OPD terkait belum optimal;
- c) Penertiban mengenai legalisasi, pengaturan, pemanfaatan sumber air permukaan (rawa, danau/telaga) dan air bawah tanah oleh pemerintah daerah masih sangat rendah;
- d) Pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sumber air permukaan (rawa, danau/telaga) dan air bawah tanah oleh pemerintah daerah masih sangat rendah, dikarenakan Surat Ijin diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
- e) Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penertipan Perijinan Pengambilan Air Baku belum terlaksana;
- f) Dokumen perencanaan Pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis dan lingkungan;
- g) Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar.

III.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) Kapasitas daya dukung dan kualitas sumber air baku di beberapa lokasi mengalami penurunan dan kontinuitasnya tidak terjaga terutama pada musim kemarau;
- b) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku belum dilaksanakan secara optimal;
- c) Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA), terkecuali PDAM;
- d) Belum adanya regulasi Pemerintah Kabupaten terkait status hukum pengelolaan sumber air baku untuk air minum.

III.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- a) Kondisi sosial masyarakat Lumajang bagian utara (Randuagung, Klakah, Ranuyoso, Kedungjajang) kurang mendukung dalam pembangunan SPAM;
- b) Potensi masyarakat dan dunia usaha kurang diberdayakan secara optimal;
- c) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- d) Pembinaan tentang penyelenggaraan SPAM belum sepenuhnya menyentuh masyarakat seperti pembinaan untuk perlindungan air baku, penghematan penggunaan air dan pengamanan kualitas air agar layak minum;
- e) Pembinaan masyarakat oleh Pemkab/OPD (BAPPEDA, DPMD, DPUTR, DPKP, Dinkes, DLH) sebagai penyelenggara SPAM individual dan komunal masih kurang.

III.2.7 Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a) Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air minum, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air (NRW) belum optimal;
- b) Potensi daerah dalam penggunaan teknologi tepat guna belum digali secara optimal; dan
- c) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi air minum.

III.3 TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dengan adanya beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar kedepan diantaranya:

III.3.1 Tantangan Internal

- a) Target cakupan pelayanan 100 % akses air minum aman sampai dengan Tahun 2030;

- b) Keterbatasan dana APBD, dan dana internal PDAM mengharuskan adanya optimalisasi potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor (hibah/grant), swasta (Corporate Social Responsibilities/CSR), perbankan Nasional, dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (full cost recovery) merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM;
- c) Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan "Good Corporate Governance" dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien, merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang;
- d) Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
- e) Memperhitungkan resiko bencana dalam pengembangan SPAM terutama di daerah rawan bencana.

III.3.2 Tantangan Eksternal

- a) Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
- b) Tuntutan Good Corporate Governance melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan;
- c) Peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha;
- d) Peningkatan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan kepastian hukum;
- e) Pengembangan dan pengelolaan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi air baku.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

IV.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

JAKSTRADA-SPAM Kabupaten Lumajang mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut

- a. Sasaran Nasional (SPM, RPJMN dan Jakstranas) terhadap pelayanan air minum yaitu:
 1. SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;
 2. Akses terhadap air minum pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019);
 3. Akses air minum aman pada tahun 2030 sebesar 100% (SDG's).
- b. Sasaran Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD (2018 – 2023) dan RISPAM (tahun 2014 – 2033) /Business Plan PDAM (2019 – 2030);
 1. Penambahan Sambungan Rumah (SR) ± 149.856 SR sampai akhir tahun 2023; (SR Eksisting = 90.629 (39,72%)) → ± 149.856 SR di 2023 (67,62%);
 2. Menekan NRW menjadi 25 % pada akhir 2023 (sesuai dengan target RISPAM);
 3. Pada tahun 2023 akses air minum aman oleh PDAM sebesar 22 % dan oleh Non-PDAM 20 % (JP) .
- c. Berdasarkan butir a dan b, sasaran yang harus di capai pada tahun 2023 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP (*jaringan perpipaan*) oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP (*Bukan jaringan perpipaan*) terlindungi oleh masyarakat dengan scenario sebagai berikut:

JP oleh PDAM (Pipa Perkotaan)	25,00% (18,35%)	PDAM
JP oleh Swasta dan Pokmas (Pipa Perdesaan)		62,84%
(21,37%)	DPUTR	
-----+-----		
		87,84 %

IV.2 SASARAN KEBIJAKAN

Sasaran umum Jakstrada Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Kabupaten Lumajang mengacu pada sasaran-sasaran normatif maupun sasaran terukur. Sasaran normatif yang diacu adalah sasaran yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sedangkan sasaran terukur mengacu pada sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN tahun 2015–2019 dan sasaran terukur lainnya.

Sasaran normatif yang tertuang dalam PP 122 tahun 2015 yaitu:

- a. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
- c. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Sedangkan sasaran terukur yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015–2019 adalah:

Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN tahun 2015–2019 yaitu “Tersedianya Akses air minum aman bagi 100% penduduk pada akhir tahun 2019, dengan perincian akses air minum perpipaan minimal 35% dan akses air minum non perpipaan terlindungi 65%”.

Pada tahun 2023 akses aman terhadap air minum di Kabupaten lumajang mencapai 87,84 % Jaringan Perpipaan (JP) Dengan demikian, pada tahun 2023 target pencapaian akses air minum dalam RPJMN tahun 2015–2019 bagi penduduk yang terbagi atas jaringan perpipaan 35% dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 65% paling tidak harus dicapai.

IV.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan Pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2019 – 2023 dan sasaran RPJMN 2015 – 2019, serta sasaran Jakstranas. Adapun arahan kebijakan pengembangan SPAM di Kabupaten Lumajang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu:

1. Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
4. Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Pemanfaatan dan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari Jakstrada SPAM adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di dukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman.

Selanjutnya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 :

Peningkatan Akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Perusahaan Daerah Air Minum);
2. Optimalisasi kapasitas yang belum terpakai (*idle capacity*) (oleh Perusahaan Daerah Air Minum/KPSPAM);
3. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk:

Kawasan atau kampung-kampung rawan air, permukiman kumuh, rawan penyakit, kawasan pesisir, kampung nelayan, dan kawasan strategis (oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perusahaan Daerah Air Minum);

4. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat (oleh Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat);
5. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat (oleh Dinas PUTR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa);
6. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu (oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman).

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain Industri, Niaga dan Pariwisata (oleh Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (oleh Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
3. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Perusahaan Daerah Air Minum);
4. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan (oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang).

Strategi 3

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan monitoring secara berkala terhadap kualitas air yang diterima atau dipakai masyarakat (oleh Dinas Kesehatan, Perusahaan Daerah Air Minum, Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan);
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan OPD yang membidangi pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan sanitarian (oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup);
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*) melalui konservasi sumber air (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup);
5. Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan (oleh Dinas Lingkungan Hidup);
6. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup mengenai penyediaan air minum (oleh Dinas Lingkungan Hidup);

7. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) mengenai penyediaan air baku, khususnya mengenai kondisi sumber air baku untuk SPAM (oleh Dinas Lingkungan Hidup);
8. Pemantauan Kualitas Lingkungan mengenai kondisi sumber air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup).

Strategi 4

Pengaturan untuk menurunkan tingkat kehilangan air, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perusahaan Daerah Air Minum);
2. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air (oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perusahaan Daerah Air Minum);
3. Melakukan sweeping sambungan gelap dan pencurian air secara berkala (oleh Perusahaan Daerah Air Minum, KPSPAM);
4. Penggantian water meter induk (produksi) dan water meter distribusi, serta water meter pelanggan secara berkala (oleh Perusahaan Daerah Air Minum, KPSPAM);
5. Perbaiki instalasi distribusi yang rusak (oleh Perusahaan Daerah Air Minum & KPSPAM);
6. Pendeteksian kebocoran fisik (pemasangan DMA) dan melakukan pemeliharaan pipa atau instalasi (oleh Perusahaan Daerah Air Minum, KPSPAM).

Strategi 5

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi sistem perencanaan pembangunan, khususnya mengenai capaian pelayanan eksisting pelayanan air minum dan sumber air (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
2. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum (oleh Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan);
3. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor (oleh Bappeda);
4. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan data penyediaan air minum (oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
6. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan dan Perusahaan Daerah Air Minum);

7. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan pemutakhiran. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan).

Kebijakan 2 :

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternative sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan (oleh Pusat, Perusahaan Daerah Air Minum);
Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya (oleh Perusahaan Daerah Air Minum);
2. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan non Perusahaan Daerah Air Minum (oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perusahaan Daerah Air Minum);

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Pengembangan SPAM, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum);
2. Memberi stimulan untuk mendorong Pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri (oleh Air Minum Penyehatan Lingkungan);
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di daerah (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
2. Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR;
3. Menerapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum);
4. Melakukan promosi kerjasama pengembangan SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Peneyehatan Lingkungan);
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman, hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum, Perusahaan Daerah Air Minum);
2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
3. Memfasilitasi untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM (oleh Bappeda);
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Setda);
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Setda, Dinas PU, Perusahaan Daerah Air Minum);
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Pusat);
7. Mempercepat proses pemberian jaminan untuk subsidi bunga sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009;
8. Menyusun scenario alternative pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Pengembangan SPAM

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengembangan SPAM, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan oleh Pusat, PU, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai;
3. Fasilitasi dan koordinasi forum Lumajang Sehat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Strategi 2

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Setda, dan Pekerjaan Umum;
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM oleh Setda, dan Pekerjaan Umum;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :

<ol style="list-style-type: none"> a) Perencanaan; b) Pelaksanaan; c) Pengawasan; dan d) Penyediaan data dan informasi. 	}	Oleh Dinas Pekerjaan Umum
---	---	---------------------------
4. Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan professional (oleh Perusahaan Daerah Air Minum);
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja (IK) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM (oleh Perusahaan Daerah Air Minum);
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik (oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perusahaan Daerah Air Minum);
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM (oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien (oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM (PDAM) dengan pola *Center of Excellent*, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE) (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Setda);
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perusahaan Daerah Air Minum).

Strategi 5

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau dinas yang membidangi)

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau dinas yang membidangi);
2. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset Perusahaan Daerah Air Minum dan non Perusahaan Daerah Air Minum.

Kebijakan 4;

Pengembangan dan penerapan NSPK

Strategi 1

Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015) oleh Setda;
2. Memfasilitasi review dokumen dan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:

- | | | |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Bupati tentang Ijin Pemanfaatan SDA;
(seperti pemanfaatan sumber air baku antar wilayah) b) Jakstrada Pengembangan SPAM; dan c) Rencana Induk Pengembangan SPAM. | } | <p>Oleh Setda, Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang</p> |
|---|---|--|

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK (oleh Pusat, Dinas Pekerjaan Umum);
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum);
3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu (oleh Pusat, Pekerjaan Umum).

Strategi 3

Menyelenggarakan Pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan non Perusahaan Daerah Air Minum);
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh Perusahaan Daerah Air Minum & Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau dinas yang berwenang);

3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya mengenai penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perusahaan Daerah Air Minum atau dinas yang berwenang);
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis (oleh Perusahaan Daerah Air Minum & Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau dinas yang berwenang);
5. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap (oleh Perusahaan Daerah Air Minum & Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau dinas yang berwenang);
6. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh Perusahaan Daerah Air Minum & Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Rung atau dinas yang berwenang);
7. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal (oleh Perusahaan Daerah Air Minum, & Dinas PUTR atau dinas yang berwenang);
8. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010) (oleh Dinas Kesehatan & Perusahaan Daerah Air Minum);
9. Memanfaatkan Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perusahaan Daerah Air Minum);
10. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Pengembangan SPAM (oleh Pokja AMPL, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau dinas yang berwenang).

Kebijakan 5 :

Peningkatan Penyediaan air baku yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengatur penetapan sumber-sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan Balai Wilayah Sungai;
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan, reboisasi sekitar sumber air dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan upaya perlindungan air baku melalui kegiatan sipil teknis seperti sumur resapan, embung, rorak, terasering, dan biopori (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi);

4. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum);
5. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (oleh Ekonomi Sumber Daya Manusia);
6. Meningkatkan ketersediaan RTH publik, membangun sumur resapan dan biopori terutama di wilayah penangkapan air dan daerah permukiman (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Bagian Ekonomi Sumber Daya Manusia dan dinas yang membidangi);
7. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengelolaan Program Kali Bersih dan Surat Pernyataan Kali Bersih (oleh Dinas Lingkungan Hidup);
8. Melakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisikan mengenai kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, khususnya mengenai sumber daya air (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (bersama Balai Wilayah Sungai);
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
3. Meningkatkan upaya Penyediaan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;
5. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri (dimulai dengan pemerintahan).

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*) (Bersama Balai Wilayah Sungai- Balai Wilayah Sungai terkait);
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang;
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku;
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan;

4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku;
5. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6 :

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan (oleh Dinas Kesehatan);
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Oleh Dinas Pekerjaan Umum pada proyek-proyek berbasis masyarakat);
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen dan keuangan;
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum (oleh Kelompok Kerja pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh Kelompok Kerja pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
7. Mendorong pembentukan forum komunikasi pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM (oleh Perusahaan Daerah Air Minum);
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (oleh Perusahaan Daerah Air Minum);
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air dengan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan metode vegetasi maupun sipil teknis (intensifikasi program Kecil Menanam Dewasa Memanen/KMDM, sumur resapan, biopori dan lain-lain) (oleh Kelompok Kerja pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup);
11. Pembinaan lingkungan sekolah sehat, khususnya mengenai perlindungan sumber pemanfaatan air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan);

12. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup mengenai perlindungan sumber air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi);
13. Melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap air minum melalui Musrenbang tingkat Desa/ Kelurahan atau Kecamatan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Kebijakan 7 :

Pemanfaatan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan :
 - a) Kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi atau swasta untuk mengembangkan teknologi dalam bidang air minum;
 - b) Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2015 (oleh Dinas Pekerjaan Umum);
 - c) Inovasi teknologi pengolahan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

Strategi 2

Mendorong pengembangan inovasi teknologi, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya inovasi teknologi;
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau dinas lain yang berwenang;
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani Perusahaan Daerah Air Minum terutama untuk proyek-proyek DAK (Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kelompok Kerja pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal (oleh Kelompok Kerja pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
3. Melakukan pengolahan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum, KPSPAM.

Tabel 4.1.

Matrik Jakstrada SPAM Kabupaten Lumajang

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
<p>Peningkatan Akses air minum aman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau. 2. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan. 3. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. 4. Tersedianya Akses air minum aman bagi 100% penduduk pada akhir tahun 2023, dengan perincian akses air minum perpipaan minimal 35% dan akses air minum non perpipaan terlindungi 65%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan SPAM mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (oleh Dinas PUTR, DPKP, Bappeda & PDAM); 2. Optimalisasi kapasitas yang belum terpakai (<i>idle capacity</i>) (oleh PDAM, KPSPAMS); 3. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk: Kawasan atau kampung-kampung rawan air, permukiman kumuh, rawan penyakit, kawasan pesisir, kampung nelayan, dan kawasan strategis (oleh Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PDAM); 4. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat (oleh PDAM, PUSAT); 5. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat (oleh Pokja AMPL, Dinas PU); 6. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu (oleh Dinas PKP).
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain Industri, Niaga dan Pariwisata (oleh PDAM); 2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (oleh PDAM); 3. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (oleh Bappeda dan PDAM); 4. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan (oleh PDAM dan Dinas PU).

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
			<p>3. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan control kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring secara berkala terhadap kualitas air yang diterima atau dipakai masyarakat (oleh Dinas Kesehatan, PDAM); 2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian (oleh Dinas Kesehatan); 3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum; 4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (water safety plan) melalui konservasi sumber air (oleh Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup); 5. Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan (oleh Dinas Lingkungan Hidup); 6. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup mengenai penyediaan air minum (oleh Dinas Lingkungan Hidup); 7. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) mengenai penyediaan air baku, khususnya mengenai kondisi sumber air baku untuk SPAM (oleh Dinas Lingkungan Hidup); 8. Pemantauan Kualitas Lingkungan mengenai kondisi sumber air minum (oleh Dinas Lingkungan Hidup).
			<p>4. Pengaturan untuk menurunkan tingkat kehilangan air.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air (oleh Pusat dan PDAM); 2. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air (oleh Dinas PU);

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
				<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan sweeping sambungan gelap dan pencurian air secara berkala (oleh PDAM); 4. Penggantian water meter induk (intake) dan sebagian water meter distribusi, serta water meter pelanggan (oleh PDAM & Hippiam); 5. Perbaikan instalasi distribusi yang rusak (oleh PDAM & Hippiam); 6. Pendeteksian kebocoran fisik (pemasangan DMA) dan melakukan pemeliharaan pipa atau instalasi (oleh PDAM).
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan aplikasi sistem perencanaan pembangunan, khususnya mengenai capaian pelayanan eksisting pelayanan air minum dan sumber air (oleh Bappeda, PDAM, Dinas PU); 2. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum (oleh PDAM, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Koordinator Bappeda); 3. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sector (oleh Bappeda); 4. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM (oleh Bappeda); 5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum (Dinas PU dan Bappeda); 6. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum (oleh Pusat, Bappeda, Dinas PU); 7. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indicator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan pemutakhiran (oleh Bappeda).

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
Pengembangan pendanaan.		2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.	1. Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan (Pusat, PDAM); 2. memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya (oleh PDAM); 3. memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM (oleh Dinas PU dan PDAM).
			2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM (oleh Bappeda, Dinas PU); 2. memberi stimulant untuk mendorong Pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri (oleh AMPL); 3. mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di daerah (oleh Bappeda).
			3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoptimalkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara Perusahaan Swasta dengan Pemda (oleh Bappeda); 2. memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR; 3. menerapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak (oleh Bappeda dan Dinas PU); 4. melakukan promosi kerjasama pengembangan SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR (oleh Pokja AMPL); 5. melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
			4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti Pinjaman, hibah dalam dan luar negeri, Pinjaman perbankan, Pinjaman non Perbankan dan obligasi perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM (Pusat, Bappeda, Dinas PU, PDAM); 2. menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan (oleh Bappeda); 3. memfasilitasi untuk mengakses berbagai alternative sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM (oleh Bappeda); 4. memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Setda); 5. memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Setda, Dinas PU, PDAM); 6. meningkatkan dukungan pemerintah (government support) dan jaminan pemerintah (government guarantee) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Pusat); 7. mempercepat proses pemberian jaminan untuk subsidi bunga sesuai perpres 29/2009; 6. menyusun scenario alternative pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM (oleh Bappeda).
Peningkatan kapasitas kelembagaan.		3.Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM	1.Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengembangan SPAM	1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (oleh Pusat, Dinas PU, Bappeda, PDAM);

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai; 3. Fasilitasi dan koordinasi forum Lumajang Sehat (oleh Bappeda); 4. Kegiatan fasilitas dan koordinasi Pokja AMPL (oleh Bappeda).
			2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM (oleh Setda, Dinas PU); 2. memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh Setda, Dinas PU); 3. meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pengawasan, dan d. Penyediaan data dan informasi. 4. meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.
			3. Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operat or SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional (oleh PDAM); 2. menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM (oleh PDAM); 3. menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik (oleh Dinas PU dan PDAM); 4. memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM (oleh Dinas PU); 5. menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien (oleh Dinas PU dan Pusat).

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
			4. Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent (CoE)</i> (oleh Pusat dan Setda); 2. meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>CoE</i> (oleh Bappeda , Dinas PU); 3. meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola <i>CoE</i>, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas (oleh Bappeda, Dinas PU dan PDAM).
			5. Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien (oleh Pusat, Dinas PU); 2. melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset (oleh Pusat, Dinas PU); 3. meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM (oleh PDAM).
Pengembangan dan penerapan perundang-undangan.		4. Pengembangan dan penerapan NSPK.	1. Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 122/2015) (oleh Setda); 2. memfasilitasi review dokumen dan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Bupati tentang Ijin Pemanfaatan SDA; b. (seperti pemanfaatan sumber air baku antar wilayah); c. Jakstrada Pengembangan SPAM; dan d. Rencana Induk Pengembangan SPAM.
			2. Menerapkan NSPK yang telah tersedia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK (oleh Pusat, Dinas PU); 2. memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM (oleh Pusat, Bappeda, Dinas PU); 3. memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia

→ Setda
Dinas PU

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
				(SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu (oleh Pusat, Dinas PU).
			3. Menyelenggarakan Pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (oleh PDAM); 2. melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh PDAM & Dinas PU); 3. monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya mengenai penyelenggaraan SPAM (oleh Bappeda, Dinas PU, PDAM); 4. melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis (oleh PDAM & Dinas PU); 5. melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap (oleh PDAM & Dinas PU); 6. melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh PDAM & Dinas PU); 7. melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal (oleh PDAM & PU); 8. melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes 492/2010) (oleh Dinas Kesehatan & PDAM); 9. memanfaatkan Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan (oleh Bappeda, Dinas PU, PDAM); 10. memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Pengembangan SPAM (oleh Dinas PU).

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
<p>Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum.</p>		<p>5. Peningkatan penyediaan air baku yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan.</p>	<p>1. Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (bersama BWS); 2. mengatur penetapan sumber-sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air oleh PDAM dan BWS; 3. meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan, reboisasi sekitar sumber air dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda; 4. meningkatkan upaya perlindungan air baku melalui kegiatan sipil teknis seperti sumur resapan, embung, rorak, terasering, dan biopori (oleh Dinas LH, Dinas Kehutanan Provinsi); 5. meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang (oleh Bappeda, PDAM); 6. meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (oleh ESDM); 7. meningkatkan ketersediaan RTH publik, membangun sumur resapan dan biopori terutama di wilayah penangkapan air dan daerah permukiman (oleh Dinas LH, dinas PUTR, ESDM dan dinas yang membidangi);

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
				<p>8. melakukan koordinasi dan melaksanakan pengelolaan Program Kali Bersih dan Surat Pernyataan Kali Bersih (oleh Dinas Lingkungan Hidup);</p> <p>9. melakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisikan mengenai kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, khususnya mengenai sumber daya air (oleh Bappeda).</p>
			<p>2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.</p>	<p>1. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (bersama BWS);</p> <p>2. memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;</p> <p>3. meningkatkan upaya Penyediaan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;</p> <p>4. memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;</p> <p>5. mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri. (dimulai dengan pemerintahan).</p>
			<p>3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai</p>	<p>1. menyediakan informasi neraca air (<i>Water balance</i>) (Bersama BWS terkait);</p> <p>2. menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang;</p> <p>3. melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku;</p> <p>4. menelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.</p>

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
			4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku; 2. mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional; 3. mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan; 4. meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku; 5. memantapkan criteria kesiapan usulan (readiness criteria) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat .		6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan (oleh Dinas Kesehatan); 2. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/ sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM (Oleh Dinas PU pada proyek-proyek berbasis masyarakat); 3. memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan; 4. melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat (oleh pokja AMPL); 5. memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum (oleh pokja AMPL); 6. menyebarluaskan contoh keberhasilan (best practice) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
				<p>SPAM (oleh pokja AMPL);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. mendorong pembentukan forum komunikasi pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM (oleh PDAM); 8. melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (oleh PDAM); 9. melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air (oleh pokja AMPL); 10. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air dengan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan metode vegetasi maupun sipil teknis (intensifikasi program Kecil Menanam Dewasa Memanen/KMDM, sumur resapan, biopori dan lain-lain) (oleh pokja AMPL, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Dinas LH); 11. pembinaan lingkungan sekolah sehat, khususnya mengenai perlindungan sumber pemanfaatan air baku (oleh Dinas LH, Dinas Pendidikan); 12. sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup mengenai perlindungan sumber air baku (oleh Dinas LH dan Dinas Kehutanan Provinsi); 13. melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap air minum melalui Musrenbang tingkat Desa/ Kelurahan atau Kecamatan (oleh Bappeda).

Isu Strategis	Sasaran kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi.		5.Pemanfaatan inovasi teknologi SPAM.	1. Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.	1. melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian /swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan : a) kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi atau swasta untuk mengembangkan teknologi dalam bidang air minum; b) inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2015 (oleh Dinas PU); c) inovasi teknologi pengolahan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik.
			2. Memasarkan hasil inovasi teknologi.	1. mendorong tumbuhnya inovasi teknologi; 2. melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas PUTR dan dinas lain yang berwenang; 3. melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrikasi/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
			3. Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku	1. melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK (Oleh Bappeda, PU, Pokja AMPL); 2. menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi local (oleh pokja AMPL); 3. melakukan pengolahan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik oleh PDAM, HIPPAM (oleh pokja AMPL).

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
BIDANG AIR MINUM

V.1 UMUM

- a. Percepatan Investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu cakupan pelayanan akses air minum 100% pada tahun 2023;
- b. Sampai dengan tahun 2018 cakupan pelayanan air minum Kabupaten Lumajang sebesar 74,59 % untuk akses air minum melalui jaringan perpipaan baik PDAM maupun non PDAM (DAK). Adapun sumber pendanaannya sebagian besar terdiri dari APBN, APBD, DAK, dan PDAM.
- c. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah :
- | | |
|---|-------------|
| Pelayanan oleh PDAM (JP) ditargetkan | 22% |
| Pelayanan oleh Swasta dan Pokmas di targetkan | 29% |
| Pelayanan BJP terlindungi ditargetkan | 49% |
| Total | <u>100%</u> |
- d. Untuk pelayanan PDAM, diperlukan penambahan: kapasitas produksi 150 ltr/dtk (dari 409 ltr/dtk menjadi 559 ltr/dtk; peningkatan jumlah SR 12.000 unit (dari 31.430 unit menjadi 43.430 unit) penurunan NRW hingga 25%;
- e. Sesuai Business plan PDAM Kabupaten Lumajang untuk mencapai sasaran tersebut diatas, dengan rencana investasi (SKENARIO PEMBIAYAAN) sebagai berikut (Rp. X1000)
- | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| - Unit air baku dan Produksi | 37.630.000,- | diharapkan dari APBN (CK dan SDA) |
| - Unit distribusi | 18.396.377,- | diharapkan dari internal PDAM |
| - Unit pelayanan Bank | 7.168.388,- | diharapkan dari pinjaman Bank |
| - Non fisik | 475.000,- | |
| Total → | -----
63.399.765 | |
- f. Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN dan peran serta masyarakat.
- g. Dalam pencapaian target akses aman air minum bagi masyarakat Kabupaten Lumajang, memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan semakin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat cost recovery dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.

V.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR)/program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);

V.3 KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Pengembangan SPAM;
2. melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN peduli, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Pengembangan SPAM;
4. melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum;
5. melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM non-PDAM dalam pemenuhan dan penertiban kebutuhan air minum dengan system SR menggunakan meter air, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut:

Kegiatan 1

Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM, antara lain:

1. melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
2. melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

Kegiatan 2

Melakukan fasilitasi kepada PDAM dan pengelola non-PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM, antara lain:

1. melakukan capacity building untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi pengelola SPAM yaitu PDAM dan KPSPAM;
2. melakukan pendampingan PDAM dan KPSPAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen dan bantuan program;
3. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM);
4. melakukan pendampingan penyusunan *Business Plan* PDAM;
5. melakukan pendampingan penyusunan Road Map Pengembangan dan Keberlanjutan SPAM non PDAM.

Kegiatan 3

Melakukan fasilitasi kepada PDAM dan Non PDAM dalam mengakses pendanaan dari PKBL BUMN peduli, dan sumber pembiayaan lainnya untuk Pengembangan SPAM, antara lain;

1. melakukan fasilitasi penyusunan proposal dan pendampingan teknis program PKBL/CSR

Kegiatan 4

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum, antara lain;

1. melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum;
2. melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala;
3. meningkatkan kapasitas, fungsi dan peran asosiasi KPSPAMS untuk pengembangan dan keberlanjutan SPAMS;
4. melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Kegiatan 5

Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air, antara lain;

1. memfasilitasi usulan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimal 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi);
2. memfasilitasi dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah) oleh pemerintah daerah.

V.1 UMUM

V.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

V.3 KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Lumajang ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No 122/2015 tentang SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Lumajang ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM.

Jakstrada Pengembangan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Adopsi dan adaptasi Jakstrada SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Lumajang ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Pengembangan SPAM.

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H.THORIQUL HAQ, M.ML